



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rasakunda Bukit Intan Pangkalpinang, Telepon: (0717) 421285,
421163, Fax: (0717) 421163

Website : <http://www.dinpendikpkp.go.id>

E-mail : info@dinpendikpkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 223 /KEP/Dindik/XII/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN TAMAN KANAK-KANAK
GRIYA BERMAIN KOTA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PANGKALPINANG,

Membaca : Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Taman Kanak-Kanak Kota Pangkalpinang dari Sdr. Suhera selaku Kepala/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Griya Bermain tanggal 02 Desember 2015, Nomor : 010/PAUD GB/PKP/XII/2015 beserta lampirannya.

Menimbang : a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Nomor : 066/0095/Dinpendik/PNFI/2009 tanggal 19 Januari 2010 tentang Persetujuan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Griya Bermain Kota Pangkalpinang ;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Taman Kanak-Kanak Griya Bermain Kota Pangkalpinang dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkup daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 01, Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD GRIYA BERMAIN
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl. Bathin Iso 125 A Kel.Keramat
Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang.
Ketua/
Pengelola : SUHERNA
Pemilik : Dra. PERSADA DEWI

KEDUA : izin operasional penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 3 Tahun. Terhitung mulai tanggal 03 Desember 2015 s.d. tanggal 04 Desember 2018;

KETIGA : Pemegang izin ini terikat dengan ketentuan / kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan pada PAUD tersebut sesuai ketentuan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Mengirimkan laporan berkala, sesuai ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang ;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 03 Desember 2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PANGKALPINANG,



SYAHMUNA UTAMA MUDA
NIP 19580128 19840 3 1 003

Tembusan :

1. Walikota Pangkalpinang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. BABEL
3. Camat Rangkai
4. Lurah Keramat
5. Arsip